

Narasumber :M. Nasrun
Jabatan : Staf Seksi Peraturan Pot Put II
Tempat : Lantai 11 Direktorat Jenderal Pajak
Hari/Tanggal : Senin, 17 Mei 2010
Waktu : 13.00 – 14.00


- T : Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah, dalam hal ini DJP untuk membuat suatu kebijakan perpajakan mengenai perubahan sifat pengenaan pajak penghasilan atas dividen dari yang bersifat non final menjadi final?
- J :Terkait latar belakang pengenaan PPh final terhadap dividen yang diterima orang pribadi, diharapkan dengan pengenaan PPh final 10% tersebut dapat mendorong WP OP untuk melakukan investasi melalui penyertaan saham mengingat WP OP memilih penyertaan saham lebih atas motif investasi. Tentunya dengan pengenaan PPh final akan memberikan kemudahan bagi WP OP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti halnya PPh atas instrumen investasi lainnya.
- T : Dengan adanya perubahan sifat pengenaan pajak dari yang semula non final menjadi final, apakah masih terdapat *double taxation*?
- J : Dengan perubahan kebijakan PPh atas dividen yang diterima orang pribadi dari tidak final menjadi final memang tidak dapat menghilangkan efek *economic double taxation*. Selama undang-undang masih menyatakan bahwa dividen merupakan objek pajak maka *economic double taxation* tidak dapat dihindarkan
- T : Bagaimana kebijakan PPh final ini ditinjau dari aspek keadilan vertikal?
- J : Saya rasa cukup sulit mendefinisikan keadilan. Penerapan PPh final pastinya tidak dapat memenuhi keadilan vertikal karena semua orang diperlakukan sama tanpa melihat perbedaan kemampuan masing-masing. Tapi secara administrasi lebih mudah bagi wajib pajak maupun bagi fiskus.
- T : Apakah pendefinisian penghasilan yang dikategorikan dividen sudah diatur secara tegas, lengkap dan jelas?
- J : Tentu saja sudah, silahkan dilihat di UU PPh pasal 4 (1) huruf g beserta memori penjelasannya.
- T : Salah satu syarat tercapainya keadilan horizontal adalah *globality*. Mengapa ini tidak diterapkan terhadap penghasilan dari dividen?

- J : Bukannya kita tidak percaya kepada wajib pajak, tapi mana ada sih orang yang mau dikenakan pajak? Pastinya ia ingin membayar pajak sekecil mungkin. Kalau menerapkan sistem *global taxation* secara penuh apa bisa menjamin bahwa wajib pajak melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya. Oleh karena itu, untuk memudahkan wajib pajak, si penerima dividen, kita terapkan sistem *withholding* PPh final. Dan menurut saya wajib pajak juga lebih senang.
- T : Persyaratan lainnya dalam keadilan horizontal adalah *nett income*, dimana wajib pajak berhak diberikan *tax relief*. Mengapa kepada orang pribadi penerima dividen tidak diberikan *relief* tersebut?
- J : Dalam kasus dividen yang diberikan *relief* hanya bagi WP badan dengan penyertaan minimal 25% maka dividen yang diterima bukan merupakan objek pajak. Kenapa diberikan *relief*, karena badan yang kepemilikan saham lebih dari 25% maka kita melihat indikasi motif investasinya cenderung untuk mendapatkan kontrol terhadap PT tersebut. Kalau orang pribadi diberikan *relief* semacam itu, saya pikir akan sangat sulit untuk pengawasannya.
- T : Bagaimana kebijakan PPh final atas dividen ini ditinjau dari aspek netralitas pajak? Apakah dengan adanya PPh akan mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi?
- J : Saya rasa pertimbangan untuk investasi tidak hanya semata-mata karena ada perbedaan tarif pajak, pastinya investor punya alasan-alasan lain. Jadi kalau dikatakan bahwa PPh final atas dividen, tidak netral belum tentu benar juga
- T : Mengapa terdapat perbedaan tarif pajak atas berbagai instrumen investasi?
- J : Kalau dilihat *risk*-nya maka investasi saham untuk memperoleh dividen cukup tinggi namun *return* yang diperoleh kecil maka pajaknya cuma 10%. Sedangkan untuk deposito, *risk*-nya kan kecil walaupun memang *return*-nya tidak seberapa. Sehingga untuk mendorong investasi ke sektor riil dikenakan pajak yang lebih rendah. Jadi diharapkan masyarakat lebih tertarik berinvestasi saham daripada menyimpan uangnya dalam bentuk deposito.
- T : Banyak dari kalangan pengusaha yang menginginkan agar dividen tidak dikenakan pajak karena masalah *economic double taxation*. Mengapa pemerintah tetap mengenakan pajak terhadap dividen?
- J : Menurut saya, kalau dividen tidak dikenakan pajak jelas ada potensi yang hilang bagi kas negara. Sedangkan negara kita masih memerlukan banyak dana untuk pembangunan. Pengenaan PPh final 10% itu

merupakan salah satu langkah yang bisa mengurangi efek *economic double taxation*-nya. Selain itu tahun 2010 ini tarif PPh badan juga akan diturunkan jadi 25% jadi seharusnya efek *economic double taxation*-nya bisa berkurang lagi.

T : Adakah upaya lain yang dilakukan DJP untuk menghilangkan efek *economic double taxation*?

J : Seperti yang sudah saya jelaskan karena UU mengamanatkan seperti itu yang melihat badan & pemegang saham sebagai *separate entity* maka efek *economic double taxation* tidak akan bisa dihilangkan. Sekarang ini upaya yang diambil hanya untuk mengurangi efek tersebut dengan mengenakan PPh final.



Narasumber :Bpk. Wangsit & Bpk.Ujang
Jabatan :Kasie Waskon I KPP WP Besar Orang Pribadi
Account Representative KPP WP Besar Orang Pribadi
Tempat :Lantai 2 KPP WP Besar Orang Pribadi
Hari/Tanggal : Senin, 17 Mei 2010
Waktu : 15.00 – 16.00

T : Bagaimana tanggapan WP dengan dikeluarkannya kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi?

J : Dengan PPh final atas dividen, kami merasa wajib pajak jadi lebih terbuka. Kalau dilihat dari SPT Tahun 2009 yang masuk, pelaporan penghasilan dari dividen meningkat signifikan. Banyak WP yang tahun sebelumnya tidak pernah lapor menerima dividen, tahun ini lapor. Ya saya kira itu karena sifatnya yang final jadi tidak perlu digabung dengan penghasilan lain si WP. Sekarang ini kami juga sedang meneliti apakah dividen yang dilaporkan tersebut benar-benar dividen yang diterima tahun 2009 atau dividen tahun sebelumnya yang tidak dilaporkan oleh WP

T : Apakah dalam implementasi kebijakan PPh final tersebut ditemui permasalahan-permasalahan?

J : Dulu sebelum dikenakan PPh final, WP kan harus menggabungkan penghasilan dari dividen dengan penghasilan lainnya. Nah karena digabung itu kadang ada WP yang tidak melaporkan seluruh dividennya supaya pajaknya tidak terlalu besar. Kalau sekarang sangat mudah, WP tinggal melaporkan saja karena pajaknya sudah dipotong pemberi dividen. Jadi secara administrasi kami lebih ringan.

J : Yah walaupun sudah dikenakan PPh final, kan tetap saja WP harus lapor dalam SPT-nya. Kalau tidak lapor sebenarnya tidak masalah karena kewajiban perpajakannya sudah diselesaikan oleh si pemotong pajak. Akan tetapi kalau nanti diketahui bahwa si WP belum melaporkan dividen yang diterimanya tahun 2009, maka kami akan menghimbau dan melakukan konseling agar WP membetulkan SPT-nya

T : Penggabungan seluruh penghasilan merupakan salah satu syarat tercapainya keadilan horizontal, dengan pengenaan PPh final maka syarat ini tidak terpenuhi. Bagaimana pendapat Anda?

J : Alasan dibuat jadi final kan untuk kemudahan administrasi baik bagi kami maupun bagi WP sendiri. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau harus menggabungkan seluruh penghasilan, pasti ada saja WP nakal yang tidak jujur melaporkan penghasilannya. Sehingga untuk menjamin penerimaan negara maka dilakukan pemotongan pajak langsung di sumbernya.

- J : Mau bagaimana lagi, tipikal WP di Indonesia kan tidak mau peduli dengan peraturan pajak. Kalau disuruh menggabungkan penghasilan untuk menghitung PPh-nya sendiri belum tentu juga kan mereka mengerti caranya kalau peraturannya saja mereka tidak mau tahu.
- T : Bagaimana pendapat Anda tentang pendefinisian penghasilan yang tergolong dividen?
- J : Ada kok semuanya di undang-undang
- J : Iya, dibaca saja bagian penjelasan undang-undang
- T : Dengan dasar pengenaan pajak dari *gross income* juga tidak sesuai dengan syarat keadilan horizontal, bagaimana pendapat Anda?
- J : Itu kan untuk memudahkan pemotongan pajak. Kasihan dong si pemotong pajak sudah direpotkan untuk menghitung pajak, menyeter sekaligus melaporkan pajak si penerima dividen. Pake *gross income* jadi lebih gampang menghitungnya, langsung saja dikalikan tarif tidak usah memperhitungkan biaya-biaya yang lain.
- T : Jadi menurut Anda, apakah penerima dividen tidak berhak untuk mendapatkan *tax relief* padahal mereka menanggung beban pajak efektif tertinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya?
- J : Bukannya tidak berhak, tapi misalnya dibuat *relief* seperti ini WP yang terima dividen sampai dengan batasan tertentu tidak dikenakan PPh, maka dari sisi pengawasan akan sangat sulit. Justru bisa jadi *loopholes*, dan dimanfaatkan oleh WP menghindari pajak.
- T : Bagaimana pendapat Anda tentang tarif PPh final dividen tersebut dilihat dari aspek keadilan vertikal?
- J : Kalau dilihat dari keadilan vertikal, memang sedikit tidak adil karena orang yang penghasilannya kecil dan yang penghasilannya besar sama-sama dikenakan pajak 10%
- T : Kalau dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, penerima dividen menanggung beban pajak efektif paling besar karena adanya *economic double taxation*. Apakah ini dapat mempengaruhi pilihan bentuk investasi WP?
- J : Saya rasa tidak semua orang sadar adanya *economic double taxation*, tapi pastinya mereka sadar dikenakan pajak atas dividen. Kalau dibandingkan pajak instrumen investasi yang lainnya justru pajak atas dividen yang paling rendah.

- J : Makanya dengan diturunkannya tarif pajak dividen, diharapkan orang-orang lebih tertarik investasi saham.
- T : Apakah pengenaan PPh final dividen dapat mengganggu arus investasi ke Indonesia?
- J : Wah kalau itu saya kurang tahu, silahkan cari data-data tentang investasi di BKPM



Narasumber : Dr. Tafsir Nurchamid, Msi, Ak
Jabatan : Akademisi
Tempat : Lantai 2 Gedung Rektorat UI Depok
Hari/Tanggal : Kamis, 3 Juni 2010
Waktu : 15.00 – 16.00

T : Bagaimana pendapat Bapak tentang kebijakan PPh final dividen yang diterima orang pribadi?

J : Dari segi kepraktisan, PPh final lebih menarik orang untuk berinvestasi saham karena WP tidak pusing dengan administrasi pajak. Tapi ada kalanya orang berinvestasi saham tidak untuk mendapatkan dividen bisa jadi mereka hanya ingin mendapatkan *capital gain*, karena dividen kan dibaginya tahunan.

T : Dengan pengenaan PPh final, beban pajak efektif yang ditanggung penerima dividen masih relatif tinggi karena adanya efek *economic double taxation*. Bagaimana pendapat Bapak?

J : Adanya *economic double taxation* pada dividen membuat beban pajak efektifnya tinggi. Buat apa investasi saham kalau untuk dapat dividen harus tunggu satu tahun, lebih baik taruh saja uangnya di deposito setiap bulan dapat bunga dan pajaknya juga cuma 20%. Bisa jadi itu penyebab orang pribadi kurang tertarik berinvestasi saham.

T : Bagaimana pendapat Bapak tentang pendefinisian penghasilan yang tergolong dividen?

J : Sudah diatur kan itu di undang-undang

T : Salah satu syarat tercapainya keadilan horizontal adalah *globality*, tapi pada kebijakan PPh final dividen hal ini tidak diterapkan. Bagaimana pendapat Bapak?

J : Keadilan itu kan seluruh penghasilan dari sumber mana pun dan dalam bentuk apa pun akan dikenakan pajak yang sama. Mungkin pertimbangan *budgetair* dan kemudahan administrasi makanya ya sudah dikenakan final saja.

T : Persyaratan lainnya dalam keadilan horizontal adalah *nett income*, dimana wajib pajak berhak diberikan *tax relief*. Mengapa kepada orang pribadi penerima dividen tidak diberikan *relief* tersebut?

J : Kalau melihat UU, yang diberikan *relief* kan cuma badan yang kepemilikan sahamnya minimal 25%. Lalu bagaimana dengan badan yang kepemilikannya tidak sampai segitu? Sama saja kan masih ada *economic double taxation*. Jadi kalau memang mau memberikan *relief* jangan hanya

untuk orang pribadi saja tapi juga badan yang sahamnya kurang dari 25% itu. Kalau perlu gak usah lah dividen itu kena pajak lagi

T : Bagaimana dengan konsep *equal treatment for the equal* pada kebijakan PPh final ini, menurut Bapak?

J : Adil-adil saja kan semua penerima dividen kena pajak 10%

T : Bagaimana pendapat Bapak tentang tarif PPh final dividen tersebut dilihat dari aspek keadilan vertikal?

J : Yang namanya PPh final tidak akan bisa adil secara vertikal. Bagaimana mau adil, orang yang penghasilannya tidak sama tapi dikenakan pajak yang sama. Akan tetapi dengan PPh final, investor jadi lebih mudah memprediksi berapa keuntungan yang akan didapatnya.

T : Bagaimana pendapat Bapak terhadap perbedaan tarif pajak atas berbagai instrumen investasi?

J : Karena pajak sebagai *tools of economic*, sebenarnya sah-sah saja membedakan tarif pajak untuk menarik orang berinvestasi. Tapi saya rasa adanya perbedaan tarif pajak tersebut bisa dikatakan merupakan suatu bentuk “diskriminasi” sehingga jelas tidak adil kalau kita melihat dari sisi keadilan.

T : Apakah perbedaan tarif pajak tersebut dapat mempengaruhi pilihan untuk berinvestasi?

J : Dengan PPh final 10% seharusnya bisa menarik investasi karena pajaknya murah. Mungkin ini salah satu strategi pemerintah dalam persaingan global. Tapi kalau dibandingkan dengan Singapura yang tidak mengenakan pajak atas dividen, bukan tidak mungkin loh investor-investor lari ke sana

T : Menurut Bapak, upaya apa yang dapat ditempuh DJP untuk menghilangkan atau meminimalisir efek *economic double taxation*?

J : Kalau memang tidak mungkin menerapkan *integration system* kan sebenarnya masih banyak cara lain yang bisa diambil, seperti sistem imputasi. Di sistem ini pajak yang sudah dikenakan di korporasi bisa dijadikan kredit pajak bagi pemegang saham sebanding dengan kepemilikan sahamnya. Jadi walaupun dikenakan pajak dua kali, beban pajak dari tingkat korporasi sudah dihilangkan

Narasumber : Prof. Dr. Gunadi
Jabatan : Wakil Ketua PPATK
Tempat :Lantai 4 Gedung PPATK
Hari/Tanggal :Selasa, 25 Mei 2010
Waktu : 16.00 – 17.00

T : Bagaimana pendapat Bapak tentang kebijakan PPh final dividen yang diterima orang pribadi?

J : Yang menjadi dasar Pemerintah tetap mengenakan pajak atas dividen ini yang pertama, karena sistemnya adalah klasikal jadi ada 2 (dua) pajak yaitu *corporate income tax* dan *dividend tax*. Selain itu fungsi penerimaan pajak juga menjadi alasan dikenakannya pajak atas dividen, karena jika pajak atas dividen dihilangkan akan membuat penerimaan pemerintah akan turun secara signifikan. Maksud dikenakan final adalah untuk memudahkan dalam pengenaan pajak,

T : Dengan pengenaan PPh final, beban pajak efektif yang ditanggung penerima dividen masih relatif tinggi karena adanya efek *economic double taxation*. Bagaimana pendapat Bapak?

J : Pada pemajakan atas dividen memang timbul pajak berganda, namun hanya pajak berganda secara ekonomis. Kalau secara yuridis kan tidak ada masalah. Coba cek di undang-undang, tidak ada pajak berganda karena pemajakan atas dividen dikenakan terhadap dua subyek yang berbeda. Dalam rangka untuk memberikan keringanan terhadap *economic double taxation* maka dikenakan PPh final. tapi cuma meringankan loh bukan menghapuskan.

T : Bagaimana pendapat Bapak tentang pendefinisian penghasilan yang tergolong dividen?

J : Coba dibaca lagi saja undang-undangnya

T : Salah satu syarat tercapainya keadilan horizontal adalah *globality*, tapi pada kebijakan PPh final dividen hal ini tidak diterapkan. Bagaimana pendapat Bapak?

J : Ya memang seharusnya penghasilan yang diterima wajib pajak harus digabung seluruhnya. Kenapa ada pengenaan pajak final salah satunya ya untuk meningkatkan daya tarik investasi di negara kita.

T : Persyaratan lainnya dalam keadilan horizontal adalah *nett income*, dimana wajib pajak berhak diberikan *tax relief*. Mengapa kepada orang pribadi penerima dividen tidak diberikan *relief* tersebut?

- J : Untuk menghindari *triple taxation* maka badan diberikan *relief*, tapi dengan syarat khusus sahamnya harus minimal 25%. Itu tidak adil juga kan karena diskriminatif. Kalau punya modal besar tidak kena pajak tapi yang modalnya kecil malah kena pajak. Di Belanda, kalau badan sahamnya 5% sudah tidak kena pajak dividen.
- T : Bagaimana dengan konsep *equal treatment for the equal* pada kebijakan PPh final ini, menurut Bapak?
- J : Sepanjang itu diterapkan secara umum kepada setiap orang maka bisa dibilang adil. Semua orang sama dikenakan 10%, maka tidak ada masalah Tapi kalau dibandingkan dengan penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh final, itu lain lagi. Makanya harus diterapkan *global taxation* untuk memenuhi keadilan itu sendiri.
- T : Bagaimana pendapat Bapak tentang tarif PPh final dividen tersebut dilihat dari aspek keadilan vertikal?
- J : Sangat sulit membuat suatu kebijakan pajak yang adil untuk semua orang. Tarif progresif dapat menjamin orang dengan penghasilan kecil masih memiliki sisa penghasilan setelah pajak yang cukup untuk konsumsi, *saving* atau berinvestasi lagi
- T : Bagaimana pendapat Bapak terhadap perbedaan tarif pajak atas berbagai instrumen investasi?
- J : Pasti pemerintah punya pertimbangan khusus mengenai hal itu. Tapi kalau berdasarkan asas sumber yang menyatakan bahwa semua jenis penghasilan dari mana pun dan dalam bentuk apa pun harus dikenakan pajak yang sama. Singapura sangat jeli dengan tidak melakukan pemajakan dividen yang diterima individu, sehingga daya tarik Indonesia untuk menarik investasi masih ketinggalan. Tujuan dibuat final supaya bisa mendorong investasi, tapi semua itu tergantung investornya juga kan. Mau investasi di Indonesia dan kena pajak, atau investasi di Singapura yang tidak ada pajak. Mampu tidak kita bersaing nantinya?
- T : Apakah perbedaan tarif pajak tersebut dapat mempengaruhi pilihan untuk berinvestasi?
- J : Banyak aspek yang harus diperhatikan kalau masalah investasi tidak cuma pajak saja. Tapi yang namanya pajak sebisa mungkin dihindari malah kalau perlu tidak usah bayar pajak kan buat investor. Mereka pastinya akan mencari bentuk investasi yang bisa memaksimalkan laba.
- T : Menurut Bapak, upaya apa yang dapat ditempuh DJP untuk menghilangkan atau meminimalisir efek *economic double taxation*?

J : Sistem pemajakan yang tidak menimbulkan *economic double taxation*, ya sistem *integration*. Jadi pemajakannya hanya sekali, apa itu di tingkat korporasi atau di tingkat pemegang saham, bisa dipilih salah satu. Tapi kalau kembali ke teori *ability to pay*, maka seharusnya yang kena pajak itu orang pribadi.



Narasumber : Maliki Taher
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia
Hari/Tanggal : Selasa 18 Mei 2010
Waktu : 13.00

T : Mengapa Anda memilih berinvestasi saham?

J : Karena keuntungannya sangat menjanjikan

T : Apakah Anda pernah menerima dividen?

J : Ya, saya terima dividen dari tahun 2006

T : Apakah Anda tahu bahwa dividen dikenakan pajak?

J : Tahu dividen kena pajak, tapi ya engga ngerti gimana ngitungnya. Kan dividen yang saya terima langsung masuk rekening. Berapa besar pajaknya saya tidak tahu tuh.

T : Bagaimana pendapat Anda mengenai pajak atas dividen?

J : Kalau saya sih maunya penerima dividen yang jumlahnya kecil seperti saya ya dibebaskan saja dari pajak. Masak dividen yang cuma 200 ribu dikenakan pajak juga. Nanti dividen masuk ke rekening tabungan kita dipotong biaya administrasi bank dan kena pajak lagi kan. Emang harus berapa kali sih kita dikenakan pajak?

T : Apakah dengan adanya pajak atas dividen akan mempengaruhi keputusan Anda berinvestasi?

J : Waktu pertama kali beli saham saya gak tahu sih kalau dividen kena pajak. Sekarang saya juga pikir-pikir lagi mau dijual apa dipegang aja buat tabungan jangka panjang.

Narasumber : Yudhi Rismawan
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia
Hari/Tanggal : Kamis 3 Juni 2010
Waktu : 10.00

T : Mengapa Anda memilih berinvestasi saham?

J : Untungnya lumayan dibanding deposito.

T : Apakah Anda pernah menerima dividen?

J : Wah selama ini saya gak pernah pegang saham lama-lama. Kalau nunggu dapet dividen kelamaan, uda gitu dapetnya sedikit. Mendingan dijual aja pas harga saham naik, dapet untungnya lebih kelihatan

Narasumber : Investor X
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia
Hari/Tanggal : Kamis 3 Juni 2010
Waktu : 10.00

T : Mengapa Anda memilih berinvestasi saham?

J : Awalnya sih saya cuma ikut-ikutan, tapi setelah tahu dapat untungnya besar ya diterusin aja.

T : Apakah Anda pernah menerima dividen?

J : Pernah, tapi cuma sekali

T : Apakah Anda tahu bahwa dividen dikenakan pajak?

J : Setahu saya sih begitu, tapi gak tau berapa tarifnya.

T : Apakah dengan adanya pajak atas dividen akan mempengaruhi keputusan Anda berinvestasi?

J : Biasanya sih, harga saham turun kalau habis pembagian dividen. Makanya saya gak pernah nunggu sampai waktu pembagian dividen buat jual saham. Lagian dividen juga paling berapa sih dapetnya, rugi malahan nanti kita.